



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan pembangunan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan lembaran Daerah Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN

dan

BUPATI PEKALONGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah lainnya sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pekalongan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Bappeda dan PM adalah Bappeda dan PM Kabupaten Pekalongan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD.
21. Musyawarah Perencanaan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah, selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
29. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat kabupaten untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau Gabungan SKPD Kabupaten.
30. Partisipasi Masyarakat adalah suatu proses keterlibatan masyarakat secara sadar dan nyata dalam serangkaian proses pembangunan mulai dari tingkat perencanaan (perumusan kebijakan) hingga pada tingkat pengendalian (pengawasan dan evaluasi) program pembangunan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah disusun berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, kemudahan, proporsionalitas, akuntabilitas dan partisipatif.
- (4) Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah bertujuan untuk :
 - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah.
 - b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Menjamin terciptanya konsistensi integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten, dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini menghasilkan perencanaan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Perencanaan Pembangunan di tingkat Kabupaten meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis SKPD;
 - d. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. Rencana Kerja SKPD.
- (4) Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi :
 - a. Rencana Strategis SKPD;
 - b. Rencana Kerja SKPD.
- (5) Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan meliputi :
 - a. Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa meliputi :
 - i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - ii. Rencana Kerja Pembangunan Desa.
 - b. Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan meliputi :
 - i. Rencana Strategis SKPD;
 - ii. Rencana Kerja SKPD.

Pasal 4

- (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan Provinsi.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (4) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (5) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (6) RPJM-Desa memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, program SKPD, lintas SKPD serta program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
- (7) RKP-Desa merupakan penjabaran dari RPJM-Desa, memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

BAB IV
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Tahapan Perencanaan Pemangunan Daerah meliputi :

- a. Penyusunan Rencana.
- b. Penetapan Rencana.
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 6

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan,
 - c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, dan
 - d. Penetapan RPJPD dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.
 - b. Penyiapan rancangan rencana kerja.
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan,
 - d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, dan
 - e. Penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyusunan rencana awal RKPD.
 - b. Musrenbang Kabupaten.
 - c. Forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD.
 - d. Penyusunan rencana akhir RKPD, dan
 - e. Penetapan RKPD dengan Peraturan Kepala Daerah/Bupati.
- (4) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui urutan kegiatan :
 - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan
 - c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, dan
 - d. Penetapan RPJM-Desa dengan Peraturan Desa.

- (5) Penyusunan RKP-Desa dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan
 - c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, dan
 - d. Penetapan RKP-Desa dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAN KECAMATAN

Bagian Pertama

Tata Cara Penyusunan dan Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Paragraf 1

Rancangan Awal RPJPD

Pasal 7

- (1) Kepala BAPPEDA DAN PM menyiapkan rancangan RPJPD dengan mengacu kepada RPJP Nasional, RPJM Provinsi dengan memperhatikan kondisi Daerah.
- (2) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Paragraf 2

Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 8

- (1) Musrenbang Jangka panjang Daerah diselenggarakan oleh Kepala BAPPEDA DAN PM.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dalam rangka penyusunan RPJPD.

- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP sebelumnya.

Paragraf 3
Rancangan Akhir RPJPD
Pasal 9

Kepala BAPPEDA DAN PM menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (3).

Pasal 10

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan dan Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan Renstra SKPD

Paragraf 1
Rancangan Awal RPJMD dan Renstra-SKPD

Pasal 11

Kepala BAPPEDA DAN PM menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Pembangunan Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini.

- (2) Kepala BAPPEDA DAN PM menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dan berpedoman pada RPJPD.
- (3) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Paragraf 2

Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 13

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan oleh Kepala Bappeda dan PM.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Paragraf 3

Rancangan Akhir RPJMD dan Renstra SKPD

Pasal 14

- (1) Kepala BAPPEDA DAN PM menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renstra-SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

Pasal 15

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

- (2) Renstra-SKPD yang mengacu RPJMD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja SKPD

Paragraf 1

Rancangan Awal RKPD dan Renja-SKPD

Pasal 16

Kepala BAPPEDA DAN PM menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Bappeda dan PM mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini.
- (3) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini menjadi bahan utama bagi Musrenbang Tahunan Daerah.

Paragraf 2

Musrenbang Tahunan Daerah

Pasal 18

- (1) Kepala Bappeda dan PM menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah untuk tingkat Kabupaten.

- (2) Camat menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah untuk tingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan Musrenbang Tahunan daerah untuk tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Musrenbang Tahunan Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dan mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD.
- (6) Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) pasal ini dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret.

Pargraf 3

Rancangan Akhir RKPD dan Renja-SKPD

Pasal 19

- (1) Kepala Bappeda dan PM menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renja-SKPD setelah disesuaikan dengan RKPD.
- (3) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan RKA-SKPD.
- (4) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Renja-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN

Bagian Pertama

Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)/ Rencana Strategis SKPD Kelurahan

Paragraf 1

Rancangan Awal RPJM-Desa/Renstra SKPD Kelurahan

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJM-Desa yang memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan rencana kerja desa untuk 5 (lima) tahun berikutnya atau selama 1 (satu) periode masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Lurah menyiapkan rancangan Renstra SKPD Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana tersebut pada pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Musrenbang Jangka Menengah Desa/Kelurahan

Pasal 21

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Desa/Kelurahan diselenggarakan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Desa/Kelurahan diikuti sekurang-kurangnya oleh unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Organisasi Sosial/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Tokoh Masyarakat setempat, yang didampingi aparat pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM-Desa.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Kelurahan diselenggarakan dalam rangka menyusun Renstra SKPD Kelurahan.

Paragraf 3

Rancangan Akhir RPJM-Desa/Renstra SKPD Kelurahan

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan akhir RPJM-Desa berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (3) Peraturan Daerah ini.

- (2) Lurah menyusun rancangan akhir Renstra SKPD Kelurahan berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Kelurahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (4) Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan RPJMD.
- (3) RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Renstra SKPD Kelurahan ditetapkan Peraturan Pimpinan SKPD Kelurahan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)/ Rencana Kerja (Renja) SKPD Kelurahan

Paragraf 1

Rancangan Awal RKP-Desa/Renja SKPD Kelurahan

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RKP-Desa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Lurah menyiapkan rancangan Renja SKPD Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan berpedoman pada Renstra SKPD Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 Ayat (4) Peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan

Pasal 24

- (1) Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan diselenggarakan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Musrenbang Tahunan Desa/Kelurahan diikuti sekurang-kurangnya oleh unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Organisasi Sosial/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan

Tokoh Masyarakat setempat, yang didampingi aparat pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta perempuan.

- (3) Musrenbang Tahunan Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RKP-Desa.
- (4) Musrenbang Tahunan Kelurahan diselenggarakan dalam rangka menyusun Renja SKPD Kelurahan.

Paragraf 3

Rancangan Akhir RKP-Desa/Renja SKPD Kelurahan

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan akhir RKP-Desa berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Lurah menyusun rancangan akhir Renja SKPD Kelurahan berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (3) RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Renja SKPD Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan SKPD Kelurahan.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN MUSRENBANG DAERAH

Bagian Pertama

Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 26

- (1) Kepala BAPPEDA DAN PM menyusun rencana awal RPJPD sebagai bahan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Peserta Musrenbang RPJPD sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Kecamatan, masyarakat dan, dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (3) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.

- a. Tahap persiapan Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilakukan dengan pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Jangka Panjang Daerah yang bertugas mempersiapkan jadwal, undangan, materi dan perlengkapan Musrenbang.
 - b. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pemaparan Rancangan RPJPD oleh Kepala Bappeda dan PM dan Pembahasan pemutakhiran Rancangan RPJPD.
- (4) Keluaran Musrenbang RPJPD adalah bahan utama penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (5) Kepala Bappeda dan PM menyusun rancangan akhir RPJPD sebagai bahan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (6) Kepala Bappeda dan PM wajib menyampaikan hasil Musrenbang RPJPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 27

- (1) Kepala BAPPEDA DAN PM menyusun rencana awal RPJMD sebagai bahan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peserta Musrenbang RPJMD sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Kecamatan, masyarakat dan, dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (3) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- a. Tahap persiapan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilakukan dengan pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang bertugas mempersiapkan jadwal, undangan, materi dan perlengkapan Musrenbang.
 - b. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan pemaparan Rancangan RPJMD oleh Kepala Bappeda dan PM dan Pembahasan pemutakhiran Rancangan RPJMD.
- (4) Keluaran Musrenbang RPJMD adalah bahan utama penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (5) Kepala Bappeda dan PM menyusun rancangan akhir RPJMD sebagai bahan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (6) Kepala Bappeda dan PM wajib menyampaikan hasil Musrenbang RPJMD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Musrenbang Tahunan Daerah

Pasal 28

Musrenbang tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 (delapan belas) terdiri dari :

- a. Musrenbang Desa/Kelurahan.
- b. Musrenbang Kecamatan.
- c. Musrenbang Kabupaten.

MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 29

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf a diselenggarakan selambat-lambatnya bulan Januari.
- (2) Musrenbang Desa/Kelurahan memperhatikan dokumen perencanaan tingkat desa/kelurahan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
- (3) Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan dengan membentuk kepanitiaan terdiri dari unsur Desa/Kelurahan dan LPMD/LPMK
- (4) Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri atas unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan, Organisasi Sosial/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Tokoh Masyarakat setempat, yang didampingi aparat pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (5) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari tahap persiapan yaitu melakukan pemasyarakatan tingkat RT dan tahap pelaksanaan yaitu menetapkan kriteria untuk menyeleksi usulan yang difasilitasi oleh LPMD/LPMK.
- (6) Keluaran kegiatan Musrenbang Desa adalah dokumen rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam berita acara memuat :
 - a. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang dapat dilaksanakan sendiri oleh desa yang bersangkutan.

- b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang dapat dilaksanakan melalui dana desa dan swadaya masyarakat.
 - c. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
 - d. Daftar nama delegasi Desa untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- (7) Keluaran kegiatan Musrenbang Kelurahan adalah dokumen rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam berita acara memuat :
- a. Daftar Skala Prioritas Kelurahan yang dapat dilaksanakan sendiri oleh kelurahan yang bersangkutan.
 - b. Daftar Skala Prioritas Kelurahan yang dapat dilaksanakan melalui dana Kelurahan dan swadaya masyarakat.
 - c. Daftar Skala Prioritas Kelurahan yang diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
 - d. Daftar nama delegasi Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
- (8) Kepala Desa / Lurah wajib menyampaikan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan kepada Camat.

MUSRENBANG KECAMATAN

Pasal 30

- (1) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf b diselenggarakan selambat-lambatnya bulan Pebruari.
- (2) Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk memadukan usulan rencana pembangunan dari SKPD Kabupaten Pekalongan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Musrenbang Kecamatan berkedudukan sebagai tahapan sinkronisasi hasil-hasil perencanaan partisipasi dari desa/kelurahan.
- (4) Musrenbang Kecamatan diselenggarakan dengan membentuk kepanitiaan terdiri dari unsur kecamatan dan forum LPMD/LPMK.
- (5) Peserta Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur SKPD, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Organisasi Sosial/Organisasi kemasyarakatan dan anggota DPRD pada daerah pemilihan yang bersangkutan, dengan melibatkan peran serta perempuan.

- (6) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari tahap persiapan yaitu melakukan pemasyarakatan tingkat desa dan tahap pelaksanaan yaitu merumuskan kriteria untuk menyeleksi usulan.
- (7) Keluaran Musrenbang kecamatan adalah dokumen rencana pembangunan yang dituangkan dalam berita acara memuat :
 - a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di kecamatan tersebut, yang akan diusulkan ke kabupaten, provinsi dan pusat serta swadaya masyarakat.
 - b. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
- (8) Setiap kecamatan dapat diberikan alokasi kuota anggaran.
- (9) Pengaturan lebih lanjut mengenai kuota anggaran sebagaimana pada Ayat 8 diatur oleh Bupati.
- (10) Camat wajib menyampaikan hasil Musrenbang kecamatan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan PM.

MUSRENBANG KABUPATEN

Pasal 31

- (1) Kepala BAPPEDA DAN PM menyusun rancangan awal RKPD sebagai bahan Musrenbang Kabupaten.
- (2) Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 22 huruf c diselenggarakan selambat-lambatnya bulan Maret.
- (3) Musrenbang Kabupaten untuk penyusunan RKPD dari unsur Pemerintah Kabupaten.
- (4) Peserta Musrenbang Kabupaten sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Delegasi Kecamatan, masyarakat, dengan melibatkan peran serta perempuan.
- (5) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kabupaten terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (6) Tahap persiapan musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud Ayat 5 pasal ini dilaksanakan dalam forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD dengan ketentuan sebagaimana berikut :
 - a. Bappeda dan PM memfasilitasi forum SKPD dan forum gabungan SKPD
 - b. Pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan dengan hasil sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran dirinci menurut kecamatan dengan alokasi pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
 2. Daftar nama anggota delegasi forum SKPD dan Forum gabungan SKPD untuk mengikuti pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
 3. Berita acara forum SKPD dan gabungan SKPD Kabupaten.
- c. Forum SKPD dan forum gabungan SKPD Kabupaten untuk melakukan inventarisasi, pengolahan dan penyajian informasi atas usulan berbagai sumber dari musrenbang Kecamatan, penyampaian kriteria indikator prioritas program/kegiatan, serta penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan.
- (7) Keluaran Musrenbang Kabupaten adalah bahan utama penyempurnaan rancangan awal RKPD.
- (8) Kepala Bappeda dan PM menyusun rancangan akhir RKPD sebagai bahan rancangan peraturan Bupati tentang RKPD.
- (9) Kepala Bappeda dan PM wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Musrenbang Desa dibiayai dari APB-Desa dan Musrenbang Kelurahan, Kecamatan serta Kabupaten dibiayai dari APBD Kabupaten Pekalongan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Pasal 33

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- (2) Kepala Bappeda dan PM menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda dan PM menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur oleh Bupati.

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Pasal 36

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Sebelum RPJP Nasional ditetapkan menurut ketentuan dalam Undang-undang, penyusunan RPJPD berpedoman pada ketentuan pasal 4 Ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum RPJPD ditetapkan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, penyusunan RPJMD tetap berpedoman pada pasal 4 Ayat (2).
- (3) Pada saat periode RPJMD habis masa berlakunya, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD sesuai dengan prioritas dan pentahapan lima tahunan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2010
NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) DAERAH**

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan, maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 13 Ayat (2), pasal 19 Ayat (3), pasal 26 Ayat (2), pasal 27 Ayat (2) dan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Daerah oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

3. Proses Perencanaan

Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

- (1) Politik;
- (2) Teknokratik;
- (3) Partisipatif;
- (4) Atas-Bawah (*Top-Down*); dan
- (5) Bawah-Atas (*Bottom-Up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan, Kepala Daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan daerah adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka dalam proses perencanaan pembangunan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni :

- (1) Penyusunan rencana.
- (2) Penetapan rencana.
- (3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- (4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana

pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rancangan pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan rencana pembangunan tahunan daerah ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

4. Sistematika

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan

Daerah, Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Kecamatan, Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan, Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Pembiayaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, , Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dalam Ayat ini merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 5

Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemantauan adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (*outcomes*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 15